

LAMPIRAN**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT****NOMOR : 19 TAHUN 2012****TANGGAL : 18 OKTOBER 2012****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PAMEUNGPEUK****A. Tarif Rawat Jalan**

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Rawat Jalan Umum	7.000	5.000	12.000
2.	Rawat Jalan Spesialis	20.000	15.000	35.000
3.	IGD	9.000	6.000	15.000

Keterangan :

1. tarif retribusi merupakan pemeriksaan standar, tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang lainnya;
2. biaya konsultasi antar klinik dihitung jasa pelayanannya saja;
3. pasien darurat medik yang memerlukan tindakan medik dikenakan tarif tindakan medik dan terapi.

B. Tarif Pengujian Kesehatan

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Sekolah	4.000	2.000	6.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Bekerja	7.000	3.000	10.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	7.500	5.500	13.000
4.	Keuring Mata	5.000	3.000	8.000

C. Tarif Rawat Inap per Hari

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	VIP	150.000	100.000	250.000
2.	Kelas I	80.000	50.000	130.000
3.	Kelas II	42.000	28.000	70.000
4.	Kelas III	30.000	20.000	50.000
5.	Home Visite Pasien	25.000	75.000	100.000
6.	High Care Unit	160.000	100.000	260.000

Keterangan :

1. JP rawat inap berlaku bagi dokter umum dan dokter spesialis;
2. pasien rawat inap yang dirawat oleh dokter spesialis bersama dokter spesialis lainnya, biaya perawatannya ditambah JP sesuai kelas perawatannya;
3. penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai yang diresepkan dihitung tersendiri;
4. bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (*rooming in*) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan ibunya;
5. bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri di ruang perinatologi ditetapkan per hari sebesar Rp. 70.000,00;
6. perawatan bayi intensif dikenakan biaya perawatan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan bayi normal (bagi ibunya dikenakan tarif jasa rumah sakit sesuai kelas asalnya);

7. tindakan medik resusitasi bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	URAIAN/JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Resusitasi Neonatus	90.000	60.000	150.000

D. Tarif Tindakan Medik dan Terapi

NO	URAIAN/JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Persalinan Normal			
	a. VIP			
	1) Dokter Spesialis	900.000	600.000	1.500.000
	2) Dokter	750.000	500.000	1.250.000
	b. Kelas I			
	1) Dokter Spesialis	750.000	500.000	1.250.000
	2) Dokter	570.000	380.000	950.000
	3) Bidan	450.000	300.000	750.000
	c. Kelas II			
	1) Dokter Spesialis	660.000	440.000	1.100.000
	2) Dokter	510.000	340.000	850.000
	3) Bidan	360.000	240.000	600.000
	d. Kelas III			
	1) Dokter Spesialis	570.000	380.000	950.000
	2) Dokter	450.000	300.000	750.000
	3) Bidan	300.000	200.000	500.000
2.	Persalinan Patologis			
	a. VIP			
	1) Dokter Spesialis	1.170.000	780.000	1.950.000

NO	URAIAN/JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
	2) Dokter	975.000	650.000	1.625.000
	b. Kelas I			
	1) Dokter Spesialis	975.000	650.000	1.625.000
	2) Dokter	741.000	494.000	1.235.000
	c. Kelas II			
	1) Dokter Spesialis	858.000	572.000	1.430.000
	2) Dokter	663.000	442.000	1.105.000
	d. Kelas III			
	1) Dokter Spesialis	741.000	494.000	1.235.000
	2) Dokter	585.000	390.000	975.000
3.	Curret			
	a. Dokter Spesialis	420.000	280.000	700.000
	b. Dokter	210.000	140.000	350.000
4.	Curret Anastesi			
	a. Dokter Spesialis	900.000	600.000	1.500.000
	b. Dokter	600.000	400.000	1.000.000

Keterangan :

1. biaya total persalinan di kelas III sudah termasuk obat-obatan dan BMHP;
2. kasus dengan *retentio placenta* yang lahir di luar tarifnya sama dengan persalinan patologis;
3. besar tarif alat habis pakai dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
4. untuk persalinan yang dilakukan oleh dokter dan dokter spesialis, jasa asisten dihitung tersendiri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari JP.

E. Tarif Tindakan Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	JPSS	JP	JUMLAH
1.	Bedah Kecil			
	a. VIP	288.000	192.000	480.000
	b. Kelas I	192.000	128.000	320.000
	c. Kelas II	96.000	64.000	160.000
	d. Kelas III	63.000	42.000	105.000
2.	Bedah Sedang			
	a. VIP	900.000	600.000	1.500.000
	b. Kelas I	600.000	400.000	1.000.000
	c. Kelas II	300.000	200.000	500.000
	d. Kelas III	150.000	100.000	250.000
3.	Bedah Besar			
	a. VIP	1.450.000	950.000	2.400.000
	b. Kelas I	900.000	600.000	1.500.000
	c. Kelas II	450.000	350.000	800.000
	d. Kelas III	270.000	180.000	450.000
4.	<i>One Day Surgery (ODS)</i>	300.000	200.000	500.000

Keterangan :

1. bedah khusus merupakan jenis tindakan khusus, tarif ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku umum sesuai kelas;
2. bedah darurat/cito di luar jam kerja ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif biasa sesuai kelas;
3. besar tarif obat/alat habis pakai dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
4. JP tindakan medik merupakan jasa untuk operator saja. Jasa asisten dan jasa anastesi masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari JP.